

UTANG – PIUTANG NEGARA—KEUANGAN NEGARA  
2002

UU NO. 24, LN 2002/NO. 110 TLN NO. 4236, 8 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA.

- ABSTRAK**
- Guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat. Mobilisasi dana melalui pasar keuangan merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan APBN. Penerbitan Surat Utang Negara kepada publik merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang. Guna memberikan kepastian hukum kepada pemodal perlu adanya landasan hukum atas komitmen Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan serta penyelenggaraan manajemen Surat Utang Negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuknya UU tentang Surat Utang Negara.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, dan Pasal 23 D sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UUD 1945; UU Perbendaharaan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No.8 Tahun 1995; UU No. 23 Tahun 1999.
  - Dalam Undang-Undang Ini Diatur Tentang : Surat Utang Negara yang merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder. Surat Utang Negara terdiri atas : a. Surat Perbendaharaan Negara; b. Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut: a. membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran; c.

mengelola portofolio utang negara. Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuannya berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri.

- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2002.
- Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penerbitan Surat Utang dan/atau Obligasi Negara sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku
  - Penjelasan : 10 hlm.